



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186-II-2005 tanggal 12 September 2005 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2005, telah menghasilkan rumusan di mana organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 - b. bahwa dengan demikian maka keberadaan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2000 perlu ditinjau kembali dan selanjutnya cukup ditangani oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2000;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004